



PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2022/PA.KBr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah oleh:

Masri Ginanto bin Erman, tempat dan tanggal lahir Solok Sumbar, 03 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Petani / Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Jorong Rumah Gadang, Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon I.

Disari binti Moroikhou, tempat dan tanggal lahir Supayang, 14 November 1991, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jorong Rumah Gadang, Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 05 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru pada tanggal 06 April 2022 dengan register perkara Nomor 135/Pdt.P/2022/PA.KBr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 di Nagari

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No. 135/Pdt.P/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Selasa, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dengan mahar uang tunai sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dihadapan seorang Angku Kali yang bernama Zainuddin;

2. Pada saat Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan yang menjadi wali nikahnya adalah Zainuddin yang merupakan Angku Kali karena ayah kandung Pemohon II berhalangan hadir dan berwakil kepada angku kali untuk menikahkan ;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama;
 - a. Fardi, Alamat di Jorong Rumah Gadang, Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
 - b. Nofra, Alamat di Jorong Rumah Gadang, Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
4. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak diurus ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki karena tidak ada persetujuan dari pihak orang tua Pemohon I sehingga tidak bisa mengurus kelengkapan administrasi untuk melangsungkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II . Akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor : 76/Kua.03.2.10/PW.01/03/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki tanggal 21 Maret 2022;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan sehingga memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa sejak setelah dilangsungkannya perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Muhammad Revan Ginanto bin Masri Ginanto, lahir tanggal 30 Maret 2014;
- b. Azzahra Nurul Fatimah binti Masri Ginanto, lahir tanggal 26 Maret 2021;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut dilangsungkan, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa untuk mengajukan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya, yang dikuatkan dengan surat keterangan tidak mampu dari Wali Nagari Supayang Nomor: 450/46/NSPY/2022 pada tanggal 14 Maret 2022;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Koto Baru yang akan dipergunakan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah, dan surat-surat lainnya yang dirasa perlu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Masri Ginanto bin Erman**) dengan Pemohon II (**Disari binti Moroikhou**) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 di Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim sebelum persidangan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Koto Baru telah mengumumkan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No. 135/Pdt.P/2022/PA.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Koto Baru, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi surat keterangan Nomor 76/Kua.03.2.10/PW.01/03/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki tanggal 21 Maret 2022 yang telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda (P), paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi

1. **Syafril bin Hasan Basri**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, tempat kediaman di Jorong Rumah Gadang, Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah Paman Pemohon I;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah secara islam pada tahun 2013 di Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;
- bahwa saksi tidak hadir waktu Pemohon I dan Pemohon II nikah;
- bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Zainuddin angku kali yang menikahkan karena ayah kandung

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No. 135/Pdt.P/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon II tidak bisa hadir dan merestui pernikahannya serta berwakil kepada angku kali itu;

- bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Fardi dan Nofra;
- bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- bahwa setahu saksi pada waktu nikah status Pemohon I adalah jejaka, sedang Pemohon II gadis;
- bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sepersusuan, yang menghalangi kehalalan untuk menikah;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah bercerai dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- bahwa alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat karena Pemohon II masih di bawah dan untuk mengurus dispensasi kawin Pemohon II tidak memiliki biaya;
- bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili;
- bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ini supaya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat oleh Negara;

2. **Irman bin Agus**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, tempat kediaman di Jorong Rumah Gadang, Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah Paman Pemohon I;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah secara islam pada tahun 2013 di Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;
- bahwa saksi tidak hadir waktu Pemohon I dan Pemohon II nikah dan saksi mengetahuinya 1 (satu) tajun setelah menikah;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No. 135/Pdt.P/2022/PA.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Zainuddin angku kali yang menikahkan karena ayah kandung Pemohon II tidak bisa hadir dan merestui pernikahannya serta berwakil kepada angku kali itu;
- bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Fardi dan Nofra;
- bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- bahwa setahu saksi pada waktu nikah status Pemohon I adalah jejaka, sedang Pemohon II gadis;
- bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sepersusuan, yang menghalangi kehalalan untuk menikah;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah bercerai dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- bahwa alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat karena Pemohon II masih di bawah dan untuk mengurus dispensasi kawin Pemohon II tidak memiliki biaya;
- bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili;
- bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ini supaya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat oleh Negara;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No. 135/Pdt.P/2022/PA.KBR



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Koto Baru dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah pada tanggal 19 September 2013 di Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan dengan wali nikah Zainuddin angku kali yang menikahkan karena ayah kandung Pemohon II tidak bisa hadir dan merestui pernikahannya serta berwakil kepada angku kali, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Fardi dan Nofra dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah dibayar tunai serta

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No. 135/Pdt.P/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II, antara keduanya tidak ada hubungan sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan tersebut, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, sampai sekarang masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II yang mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P) serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun bukti (P) berupa Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Syafril bin Hasan Basri dan Irman bin Agus yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No. 135/Pdt.P/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 19 September 2013 di Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama Zainuddin angku kali karena ayah kandung Pemohon II tidak bisa hadir dan merestui pernikahan serta berwakil kepada angku kali tersebut, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Fardi dan Nofra dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan mahrom, bukan saudara sepersusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam dan menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus surat-surat yang dirasa perlu;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. Artinya, jika perkawinan yang dilaksanakan tidak tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara *a contrario* harus dinyatakan tidak sah;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No. 135/Pdt.P/2022/PA.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian sekalipun pernikahan *a quo* terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi karena tidak bertentangan dengan syarat-syarat dimaksud oleh Undang-Undang tersebut maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo*, meskipun perkawinan yang dilakukannya setelah tahun 1974, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi agama (*hifz ad-din*), melindungi anak di samping tentunya pihak istri (*hifz al-nas*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan istri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan istri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut, istri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No. 135/Pdt.P/2022/PA.KBR



mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami/bapakny, kesulitan mendapatkan kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang termaktub dalam Kitab *l'anatut Thalibin* yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدول

Artinya: "*Pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan karena Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru nomor 135/Pdt.P/2022/PA.KBr., tanggal 06 April 2022 yang telah memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara *aquo* dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Koto Baru tahun anggaran 2022, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Masri Ginanto bin Erman**) dan Pemohon II (**Disari binti Moroikhou**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2013 di Nagari Balai Selasa, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1443 Hijriah oleh **Alimahaini, S.H.I** sebagai Hakim Ketua, **Miftah Hurrahmah, S.H.I** dan **Asmeilia, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

ttd

Miftah Hurrahmah, S.H.I

Hakim Anggota

ttd

Asmeilia, S.H.I

Hakim Ketua,

ttd

Alimahaini, S.H.I

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No. 135/Pdt.P/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H.

Perincian biaya :

1	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp0,00
	b. Panggilan pertama Pemohon I	Rp0,00
	c. Panggilan pertama Pemohon II	Rp0,00
	d. Redaksi	Rp0,00
2	Proses/ATK	Rp0,00
3	Panggilan	Rp0,00
4	Meterai	Rp0,00
	JUMLAH	<hr/> Rp0,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2022/PA.KBr